



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MANDAILING NATAL, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat lahir Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TERGUGAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 dan dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor : 102/01/VI/2019, tanggal 28 Juni 2023.

2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Sendiri di Desa Tergugat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal hingga pisah.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama adzriel Rafif Fakhri (Laki-laki) lahir di Tergugat pada tanggal 10 Juli 2021, Nik 1213161007210001, Saat ini anak dalam asuhan Tergugat.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun terjadi pertengkaran yang terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat yang penyebabnya antara lain :
 - 5.1 Tergugat Tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat memakai Sabu.
6. Bahwa Pertengkaran Penggugat dan tergugat puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2023 yang lalu, sehingga antara Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi.
7. Pada bulan Januari 2023 Tergugat meninggalkan kediaman bersama sehingga penggugat dan tergugat telah pisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian pernah dilakukan atas pertengkaran yang terjadi sebelum berpisah dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Tergugat tidak berubah sikap kepada yang lebih baik .

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Tersebut diatas.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat **(Tergugat)** atas Diri Penggugat **(Penggugat)**.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat atas nama Adzriel Rafif Fakhri (Laki-laki) lahir di Tergugat pada tanggal 10 Juli 2021, Nik 1213161007210001 hingga anak dewasa atau mandiri.
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Nomor 102/01/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2) Foto copy Kutipan Akta Lahir atas Adzriel Rafif Fakhri Nomor 1213-LT-23082023-0024 tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.



Saksi 1, SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tergugat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menghisap ganja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dibawa lari oleh Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Rantau Parapat saat Penggugat sedang berjualan;
- Bahwa Penggugat beserta saksi sudah pernah ke kediaman orangtua Tergugat untuk menjumpai Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa perlakuan Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat baik;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Tergugat, Kecamatan Natal dan Tergugat tinggal di Desa Tergugat, Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangannya;

Saksi 2, Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tergugat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan ekonomi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh istri saksi, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saat Penggugat dan Tergugat didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi kabur membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada masalah dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di desa Tergugat, kecamatan Natal dan Tergugat tinggal di Desa Tergugat, Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. 145 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 138 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan Putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg, dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta lahir anak Penggugat dan Tergugat atas Adzriel Rafif Fakhri Nomor 1213-LT-23082023-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat telah membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan



memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ فِيهَا مِنْكُمْ وَتَحِبُّوا فِيهَا وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya yang berbunyi:

رَأَيْتُكُمْ تَقُولُونَ لَا تَنْفَرُوا مِنْكُمْ وَلَا تَنْفَرُوا مِنْكُمْ وَلَا تَنْفَرُوا مِنْكُمْ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخْفَاهُ

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";



Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadits nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 menyatakan :

لَا تَنْفِرُ وَلَا تَنْفِرُ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عَفْوُ مَا دَقِمَ بَلْعٌ بِلْعَانِمَا

Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

دَقِ رَاتَخَامَلَا سِلَامًا ظَنَ قِلَاطِلَا نِيحَ بِرَطَضَتَا يَحِلُّ لَا مَلُوفَنِيهِفِ
حَصْنٌ لَوْحَلَصَ وَ ثِيحُ بَصَتَا طَبِرَلَا يَجُوزُ لَا رَوْصَ نَمَ رِيغَ حَوْرٌ نَلَا
رَارْمَتَسْلَاهَا نَعَمَ طَلَكُحِي بَلْعٌ دَحَا لَا نِيَجُوتُ حَسْلَابُ دَبُؤْمَا اذْهَابَاتُ حَوْرُ
ةَلَا دَعْلَا.

Artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa,*



karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

نَاوَاوَمَزَع قَلَا طَلَا نَا فَا لِّلْعِيْمَس مِيلَع

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;



Menimbang, bahwa selain menggugat cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga menuntut agar anak bernama *Adzriel Rafif Fakhri* (Laki-laki) lahir di Tergugat pada tanggal 10 Juli 2021, agar hak pemeliharaan (hadhonah) anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak pemeliharaan (hadhonah) tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sebagaimana dipertimbangkan di atas, kedua saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama *Adzriel Rafif Fakhri*, saksi 1 dan saksi 2 melihat dan mengetahui langsung selama ini ketika anak bersama Penggugat dirawat dengan baik oleh Penggugat, anak dalam keadaan sehat wal afiat, namun saat ini anak tersebut telah dibawa lari oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 105 huruf (a) yaitu “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, dan huruf (b) yaitu “pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Demikian juga dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2 berdasarkan azas prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga mengemukakan pertimbangan pendapat para ulama Fiqh, yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

إذا قرأ لجرلا هتجوز هلو اهنم دلويهف قهنا صاحب

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”;



2. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

ةناضلابلولأاو يهؤببرت نم القتسي زييمتلا لوزت مل مأ

Artinya : “Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”;

3. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 102 :

زيمملاو ناقرتفلاوبا نجاكنلاناك دنع نهرا تظلمهم

Artinya : “Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum berusia 12 (dua belas) tahun sehingga belum bisa dimintai pendapatnya untuk memilih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya di dalam Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan hak pemeliharaan (hadohonah) sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Pengadilan melarang Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk melihat, menjumpai, mengajak anak untuk mencurahkan rasa kasih sayang selaku ayah/orang tua kandung anak tersebut sesuai amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan hak akses Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama *Adzriel Rafif Fakhri* (Laki-laki) lahir di *Tergugat pada tanggal 10 Juli 2021* berada dalam asuhan Penggugat, dengan perintah kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama *Adzriel Rafif Fakhri* (Laki-laki) lahir di *Tergugat pada tanggal 10 Juli 2021* kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah oleh Agus Sopyan, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Agus Sopyan, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap,
S.H.I, M.A**

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.220.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.340.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Pyb